



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No : 229/Pid/Sus/2013/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan perkara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : DAVID SEJAHTERA BANGUN, SE Als DAVID ;  
Tempat lahir : Stabat ;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 24 Juli 1971 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Penerangan Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sejak tanggal 26 Pebruari 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat hukumnya SYAHRIAL, SH, Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Jalan Perjuangan No. 218 paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;
- Telah mendengarkan pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di masa mendatang ;
- Telah mendengarkan tanggapan lisan dari Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan pembelaan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa tetap dengan pembelaannya ;

**Menimbang**, bahwa para terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan Reg.Perk.No. : PDM-53-I/STBAT/04/2013 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa DAVID SEJAHTERA BANGUN, SE Als DAVID, pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2013 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2013 bertempat di jalan Perniagaan Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (dikenal dengan shabu-shabu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat  $\pm 0,1$  gram (nol koma satu) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Sekira pukul 22.00 wib ketika terdakwa berada dalam sebuah warung tempat bermain bilyar di jalan Penerangan Kel. Stabat Baru, tidak lama kemudian datang teman terdakwa bernama ENJANG (Belum tertangkap/DPO) ke tempat tersebut, kemudian terdakwa meminta rokok pada ENJANG lalu ENJANG memberikan kotak rokok sampoerna pada terdakwa dan terdakwa mengambil sebatang rokok dari dalam kotak rokok Sampoerna tersebut lalu ENJANG memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu-shabu dan menyuruh terdakwa mengantarkan shabu-shabu kepada orang bernama Deni dimana sebelumnya terdakwa sudah 5 (lima) kali mengantarkan shabu-shabu pada DENI dan diberi upah Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) atau diberi shabu-shabu untuk terdakwa penggunaan sendiri. Setelah menerima shabu-shabu tersebut dari ENJANG lalu terdakwa memasukkan shabu-shabu kedalam kotak rokok Sampoerna selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 4655 AAE terdakwa berangkat menuju rumah DENI di jalan Perniagaan Kel. Stabat Baru, namun sesampainya terdakwa didepan rumah DENI tiba-tiba petugas Polres Langkat yaitu saksi J.P Hutasoit dan saksi Salwin Hasibuan melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba, lalu terdakwa melemparkan kotak rokok Sampoerna berisi shabu-shabu namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu-shabu dari dalam kotak rokok Sampoerna, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa



4

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Polres Langkat untuk pemeriksaan selanjutnya karena terdakwa tanpa seizin pejabat yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan jenis Metamfetamina (dikenal dengan shabu-shabu).

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No.Lab.1314/NNF/2013 pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh 1) Zulni Erma 2) Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan diketahui Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dr. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp. 63100830, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis an. DAVID SEJAHTERA BANGUN, SE Als DAVID yang diperoleh dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdafitar dalam Golongan 1 (satu) No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DAVID SEJAHTERA BANGUN, SE Als DAVID, pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2013 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2013 bertempat di jalan Perniagaan Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina (dikenal dengan shabu-shabu) seberat  $\pm$  0,1 gram (nol koma satu) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Sekira pukul 22.00 wib ketika terdakwa berada dalam sebuah warung tempat bermain bilyar di jalan Penerangan Kel. Stabat Baru, tidak lama kemudian datang teman terdakwa bernama ENJANG (Belum tertangkap/DPO)

4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat tersebut, kemudian terdakwa meminta rokok pada ENJANG lalu ENJANG memberikan kotak rokok sampoerna pada terdakwa dan terdakwa mengambil sebatang rokok dari dalam kotak rokok Sampoerna tersebut lalu ENJANG memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu-shabu dan menyuruh terdakwa mengantarkan shabu-shabu kepada orang bernama Deni dimana sebelumnya terdakwa sudah 5 (lima) kali mengantarkan shabu-shabu pada DENI dan diberi upah Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) atau diberi shabu-shabu untuk terdakwa penggunaan sendiri. Setelah menerima shabu-shabu tersebut dari ENJANG lalu terdakwa memasukkan shabu-shabu kedalam kotak rokok Sampoerna selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 4655 AAE terdakwa berangkat menuju rumah DENI di jalan Perniagaan Kel. Stabat Baru, namun sesampainya terdakwa didepan rumah DENI tiba-tiba petugas Polres Langkat yaitu saksi J.P Hutasoit dan saksi Salwin Hasibuan melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba, lalu terdakwa melemparkan kotak rokok Sampoerna berisi shabu-shabu namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu-shabu dari dalam kotak rokok Sampoerna, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan selanjutnya karena terdakwa tanpa seizin pejabat yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan jenis Metamfetamina (dikenal dengan shabu-shabu).

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No.Lab.1314/NNF/2013 pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh 1) Zulni Erma 2) Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan diketahui Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dr. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp. 63100830, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti yang



dianalisis an. DAVID SEJAHTERA BANGUN, SE Als DAVID yang diperoleh dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdafitar dalam Golongan 1 (satu) No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KETIGA

Bahwa ia terdakwa DAVID SEJAHTERA BANGUN, SE Als DAVID, pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2013 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2013 bertempat di jalan Perniagaan Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan perbuatan Penyalahguna Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina (dikenal dengan shabu-shabu) bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Sekira pukul 22.00 wib ketika terdakwa berada dalam sebuah warung tempat bermain bilyar di jalan Penerangan Kel. Stabat Baru, tidak lama kemudian datang teman terdakwa bernama ENJANG (Belum tertangkap/DPO) ke tempat tersebut, kemudian terdakwa meminta rokok pada ENJANG lalu ENJANG memberikan kotak rokok sampoerna pada terdakwa dan terdakwa mengambil sebatang rokok dari dalam kotak rokok Sampoerna tersebut lalu ENJANG memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu-shabu dan menyuruh terdakwa mengantarkan shabu-shabu kepada orang bernama Deni dimana sebelumnya terdakwa sudah 5 (lima) kali mengantarkan shabu-shabu pada DENI dan diberi upah Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) atau diberi shabu-shabu untuk terdakwa penggunaan sendiri. Setelah menerima shabu-shabu tersebut dari ENJANG lalu terdakwa memasukkan shabu-shabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kotak rokok Sampoerna selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 4655 AAE terdakwa berangkat menuju rumah DENI di jalan Perniagaan Kel. Stabat Baru, namun sesampainya terdakwa didepan rumah DENI tiba-tiba petugas Polres Langkat yaitu saksi J.P Hutasoit dan saksi Salwin Hasibuan melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba, lalu terdakwa melemparkan kotak rokok Sampoerna berisi shabu-shabu namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu-shabu dari dalam kotak rokok Sampoerna, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan selanjutnya karena terdakwa tanpa seizin pejabat yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan jenis Metamfetamina (dikenal dengan shabu-shabu).

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No.Lab.1314/NNF/2013 pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh 1) Zulni Erma 2) Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan diketahui Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dr. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp. 63100830, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis an. DAVID SEJAHTERA BANGUN, SE Als DAVID yang diperoleh dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdapat dalam Golongan 1 (satu) No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.





**Menimbang,** bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) ;

**Menimbang,** bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi ke persidangan yang setelah disumpah menurut agama dan kepercayaannya yang menerangkan pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Saksi J.P HUTASOIT, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2013 sekira pukul 22.30 wib, saksi mendapat informasi bahwa ada orang yang menguasai narkoba dipasar kaget Jalan Perniagaan Kel. Stabat baru Kec. Stabat Kab. Langkat ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang juga anggota kepolisian menuju ke lokasi dan melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha ;
- Bahwa pada saat terdakwa turun dari sepeda motor lalu terdakwa kami tangkap dan saat itu kami melihat terdakwa membuang sebungkus rokok samporna dan kami dapati dari dalam bungkus rokok samporna tersebut ada 1 bungkus plastic kecil berisi shabu-shabu ;
- Bahwa setelah kami temukan 1 bungkus plastic kecil berisi shabu-shabu kami tanyakan dan diakui terdakwa shabu-shabu tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa saat itu dilokasi dalam keadaan ramai ;
- Bahwa barang shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dari orang yang bernama Enjang ;
- Bahwa terdakwa ini sebagai pengantar shabu-shabu ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terhadap shabu-shabu tersebut ;
  - Bahwa pengakuan terdakwa bahwa ia juga menggunakan shabu-shabu tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

### 2. saksi SALWIN HASIBUAN, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2013 sekira pukul 22.30 wib, saksi mendapat informasi bahwa ada transaksi narkoba dipasar kaget Jalan Perniagaan Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang juga anggota kepolisian menuju ke lokasi dan saat dilokasi saksi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha ;
- Bahwa pada saat terdakwa turun dari sepeda motor lalu terdakwa kami tangkap dan saat itu saksi melihat terdakwa membuang sebungkus rokok samporna ke jalan dan kami dapati dari dalam bungkus rokok samporna tersebut ada 1 bungkus plastic kecil berisi shabu-shabu ;
- Bahwa setelah kami temukan 1 bungkus plastic kecil berisi shabu-shabu kami tanyakan dan diakui terdakwa shabu-shabu tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa saat itu dilokasi dalam keadaan ramai dan banyak yang melihat ;
- Bahwa menurut terdakwa barang shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dari orang yang bernama Enjang ;
- Bahwa terdakwa ini sebagai pengantar shabu-shabu ;



10

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terhadap shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa ia juga menggunakan shabu-shabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Menimbang,** bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa DAVID SEJAHTERA BANGUN ALS DAVID yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat ini diperiksa dipersidangan ini terkait masalah narkoba ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2013 sekira pukul 22.30 wib bertempat di pasar kaget Jalan Perniagaan Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian saat mau mengantar shabu-shabu ;
- Bahwa saat terdakwa turun dari sepeda motor terdakwa lalu ditangkap oleh anggota kepolisian dan terdakwa membuang satu bungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa disuruh Enjang untuk mengantarkan shabu-shabu kepada Deni ;
- Bahwa terdakwa diberi upah uang dan juga barang atau shabu-shabu untuk terdakwa pakai ;
- Bahwa shabu-shabu yang diberi kepada terdakwa, terdakwa penggunaan sendiri ;

10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pakai shabu-shabu kadang dalam 1 minggu bisa 3 kali pakai shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa baru saja memakai shabu-shabu sebelum terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa terdakwa ada dilakukan test urine dan hasilnya positif mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin atas shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa tahu kalau narkoba itu dilarang tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu ;

**Menimbang,** bahwa dalam perkara ini terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 4655 AAE, 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild didalam bungkus plastiknya terdakwa 1 (satu) bungkus klip plastic kecil warna bening yang berisi narkoba jenis shabu, telah disita sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta telah dipertanyakan kepada saksi-saksi dan terdakwa yang kesemuanya dibenarkan, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

**Menimbang,** bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

**Menimbang,** bahwa terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutan No. Reg. Perk PDM-53-I/STBAT/05/2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan :

1. Meyatakan terdakwa DAVID SEJAHTERA BANGUN, SE Als DAVID telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna narkoba



golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat

(1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAVID SEJAHTERA BANGUN, SE

Als DAVID dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)

bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;

3. menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild didalam bungkus plastikny terdapat 1 (satu) bungkus klip plastic kecil warna bening yang berisi narkoba jenis shabu ditaksir seberat  $\pm$  0,1 gram,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 4655 AAE,

Dikembalikan pada Cempaka Surbakti.

4. menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,-

**Menimbang,** bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Urine No. 1313/NNF/2013 tanggal 4 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama David Sejahtera Bangun, SE adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta Berita Acara Analisa Laboratorium



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Narkotika No. 1314/NNF/2013 tanggal 1 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik tersangka atas nama David Sejahtera Bangun, SE adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal mana terdakwa tidak keberatan ;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan keterangannya tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2013 sekira pukul 22.30 wib bertempat di pasar kaget Jalan Perniagaan Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena terlibat narkotika ;
- Bahwa terdakwa ditangkap saat terdakwa turun dari sepeda motor terdakwa dimana anggota kepolisian menangkap terdakwa dan saat itu terdakwa ada membuang satu bungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa disuruh orang yang bernama Enjang untuk mengantarkan shabu-shabu kepada Deni ;
- Bahwa terdakwa diberi upah uang dan juga barang atau shabu-shabu untuk terdakwa pakai ;
- Bahwa shabu-shabu yang diberikan kepada terdakwa, terdakwa pergunakan sendiri ;



- Bahwa terdakwa baru saja menggunakan shabu-shabu sebelum terdakwa tertangkap oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa terhadap diri terdakwa ada dilakukan test urine dan hasilnya terdakwa positif mengandung metamfetamina (mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu) sebagaimana menurut Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Urine No. 1313/NNF/2013 tanggal 4 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama David Sejahtera Bangun, SE adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. 1314/NNF/2013 tanggal 1 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik tersangka atas nama David Sejahtera Bangun, SE adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa-terdakwa tahu jika menggunakan narkoba tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang itu dilarang ;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang** bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif dimana dengan bentuk dakwaan tersebut Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta yang telah terungkap dipersidangan dan untuk itu Majelis Hakim berpendapat dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan maka pasal dakwaan yang sesuai dengan hal tersebut adalah dakwaan Kedua yakni perbuatan terdakwa yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan itu ;

selanjutnya masing – masing unsur akan dipertimbangkan sebagai berikut :

### 1. Unsur “Setiap orang” :

**Menimbang**, bahwa setiap orang menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan hal mana ternyata benar terdakwa DAVID SEJAHTERA BANGUN, SE yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang





hal ini diketahui dari pengakuan para terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi ;

**Menimbang**, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi ;

2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

**Menimbang**, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan :

Ayat (2) “dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan “

**Menimbang**, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2013 sekira pukul 22.30 wib bertempat di pasar kaget Jalan Perniagaan Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena terlibat narkotika dan terdakwa ditangkap saat terdakwa turun dari sepeda motor dan saat anggota kepolisian hendak menangkap terdakwa, saat itu terdakwa ada membuang satu bungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus shabu-shabu, bahwa terdakwa disuruh orang yang bernama Enjang untuk mengantarkan shabu-shabu kepada Deni dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendapat upah berupa uang dan shabu-shabu yang dipergunakan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa sebelum ditangkap telah menggunakan shabu-shabu bagi dirinya sendiri hal mana diperkuat dengan test urine yang hasilnya urine terdakwa positif mengandung metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Urine No. 1313/NNF/2013 tanggal 4 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama David Sejahtera Bangun, SE adalah benar mengandung Metamfetamina serta Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. 1314/NNF/2013 tanggal 1 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik tersangka atas nama David Sejahtera Bangun, SE adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menggunakan/memakai narkotika jenis shabu-shabu ;

**Menimbang,** bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dihubungkan dengan pekerjaan terdakwa setelah Majelis hakim mempertanyakan pada saat identitas terdakwa ditanyakan dan diakui oleh terdakwa bekerja sebagai wiraswasta yang tidak lain adalah mocok-mocok atau serabutan menurut Majelis Hakim tidaklah memiliki kaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan



ataupun kesehatan dan perbuatan terdakwa yang memakai shabu-shabu tersebut tidaklah mendapat izin dari pihak yang berwenang maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan tanpa hak menggunakan narkotika Gol I jenis shabu-shabu untuk dirinya sendiri ;

**Menimbang,** bahwa oleh karena perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan tanpa hak untuk menggunakan narkotika gol. I jenis shabu-shabu bagi dirinya sendiri maka terdakwa adalah sebagai penyalahguna sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan secara lisan oleh terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi turut menguatkan bagi keyakinan Majelis hakim bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap dirinya ;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu Bagi Diri Sendiri" ;

**Menimbang,** bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan terdakwa telah menjalani masa penahanan secara sah maka terhadap lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sudah sepatutnya terdakwa tetap ditahan ;

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa mengakui perbuatannya.



**Menimbang,** bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild didalam bungkus plastiknyanya terdapat 1 (satu) bungkus klip plastic kecil warna bening yang berisi narkoba jenis shabu ditaksir seberat  $\pm$  0,1 gram haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 4655 AAE menurut Majelis hakim saat terdakwa ditangkap tidaklah dalam keadaan mempergunakan sepeda motor tersebut oleh karena terdakwa ditangkap saat turun dari sepeda motor sehingga barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak ;

**Menimbang,** bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 KUHP maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa DAVID SEJAHTERA BANGUN, SE Als DAVID tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAVID SEJAHTERA BANGUN, SE Als DAVID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild didalam bungkus plastikny terdapat 1 (satu) bungkus klip plastik kecil warna bening yang berisi narkotika jenis shabu-shabu ditaksir seberat  $\pm$  0,1 gram, Dirampas untuk dimusnahkan, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 4655 AAE, Dikembalikan kepada pemiliknya.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013, oleh kami MARSAL TARIGAN, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, IDA SATRIANI, SH.MH dan CIPTO HOSARI P.N, SH.MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013. oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota, dibantu oleh GINDA HASAN HARAHAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh FEBRINA SEBAYANG, SH.MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum terdakwa ;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua



22

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. IDA SATRIANI, SH.MH  
SH.MH

MARSAL TARIGAN,

2. CIPTO HOSARI P.N, SH.MH

Panitera Pengganti :

GINDA HASAN HARAHAP